THE DEVELOPMENT OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION

(The Evaluatif Study About The Effectiveness Of Literature Study In The Study Of Anti-Corruption Education)

Ninik Indawati University of Kanjuruhan Malang Email: n.indawati@yahoo.com

man. <u>II.IIIdawati @ yaiioo.coi</u>

Abstract

The purpose of this research is to to develop learning tools as well as test the effectiveness of the implementation of anti-corruption education. The research method refers to the development of procedural models, which is descriptive, that shows the steps to produce a product that is effectively used at schools; not to test theories. The research procedures of every stage of development were done through expert assessment, individual assessment, group assessment, and field assessment. The model system approach, which was done to the formative evaluation measures, was developed by Dick & Carey. The results of the development of the learning. The trials included learning experts assessment, content experts assessment, learning media experts assessment, individual assessment, group assessment, and field assessment. Results of the assessment trials were used as an input to improve products development which was conducted using the t test (Paired Samples Test) to determine the effectiveness of the teaching materials. Descriptive quantitative analysis techniques were used to compare the ability of students before and after the use of teaching materials through the pretest and posttest which showed significant results, namely the difference in the value of pretest and posttest. It means anti-corruption education teaching materials are very effective implemented on students.

Keywords: development, teaching materials, anti-corruption education.

Pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi (Studi Evaluatif Tentang Efektivitas Kajian Literatur pada penelitian Pendidikan Anti Korupsi)

Dr. Ninik Indawati, M. Pd.
Pendidikan Ekonomi, FEB-Universitas Kanjuruhan Malang
n.indawati@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi. Metode penelitian pengembangan (*Development Research*) mengacu pada model pengembangan prosedural, bersifaf diskriptif yang menunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk yang efektif digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Prosedur penelitian setiap tahapan pengembangan melalui uji ahli aindividu, uji ahli kelompok, dan uji lapangan. Model pendekatan sistem dikembangkan menurut Dick & Carey, sampai pada langkahlangkah evaluasi formatif. Hasil pengembangan berupa perangkat pembelajaran. Uji coba meliputi uji ahli pembelajaran, uji ahli isi matakuliah, dan uji ahli media pembelajaran, uji individu, uji kelompok, dan uji lapangan. Hasil penilaian uji coba digunakan sebagai masukan dalam penyusunan

penyempurnaan produk pengembangan. Teknik analisis kuantitatif deskripstif digunakan untuk membandingkan kemampuan mahasiswa sebelum diajar dengan menggunakan bahan ajar dan setelah menggunakan bahan ajar, melalui pretes dan postes. Metode yang digunakan adalah uji t (*Paired Samples Tes*) untuk mengetahui keefektifan bahan ajar. Hasil pretes dan postes mahasiswa signifikan, yaitu dengan adanya perbedaan nilai pretes dan postes, hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar pendidikan anti korupsi sangat efektif untuk di implementasikan pada mahasiswa program studi.

Kata kunci: Pengembangan, bahan ajar, perangkat pembelajaran, pendidikan anti korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kunci keberhasilan bagi sebuah bangsa. Pendidikan dapat menjadikan sebuah bangsa menjadi bangsa yang tangguh, mandiri, berkarakter, dan berdaya saing. Karena baik buruknya pendidikan sebuah bangsa dapat menentukan kualitas baik buruknya pembangunan manusia yang ada di suatu bangsa, serta menuntut langkah-langkah strategis guna menghentikan laju degradasi moralitas dan karakter bangsa seperti yang dikatakan (Aziz, H.A, 2011) sudah semestinya pendidikan karakter diimplementasikan sekaligus menjadi roh pembelajaran karakter yang baik.

Saat ini, urgensi pendidikan karakter menjadi bahan perhatian sebagai respon atas berbagai persoalan bangsa terutama masalah dekadensi moral seperti korupsi, kekerasan, perkelaian antar pelajar, bentrok antar etnis dan perilaku seks bebas yang cenderung meningkat. Fenomena tersebut menurut (Tilaar, 2000) merupakan salah satu ekses dari kondisi masyarakat yang sedang berada dalam masa transformasi sosial menghadapi era globalisasi, yang mana globalisasi disebabkan perkembangan teknologi, kemajuan ekonomi dan kecanggihan sarana informasi yang telah membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi bangsa Indonesia.

Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangat memprihatinkan, baik dari aspek sosial politik, ekonomi maupun budaya. Dari segi ekonomi sangat kapitalistik, yaitu semakin menciptakan pemisah antara kaya dan miskin, antara rakyat dan pejabat, antara penguasa dan yang dikuasai, dan politik misalnya sangat liberal. Dari aspek sosial budaya, masyarakat semakin tidak berdaya menghadapi gempuran politik liberal dan ekonomi kapitalistik, yang berakibat kekuatan sosial budaya tercerabut dari akar-akar historisnya, (Effendy, C, 2003).

Terkait hal tersebut, pendidikan anti korupsi sudah seharusnya diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, atau dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikan anti korupsi ini adalah penanaman nilai-

nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan sembilan nilai anti korupsi. yaitu: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli (Kemendikbud, 2012).

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa. Perguruan tinggi dan mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi, didukung juga dengan pasal 33 UUD 1945 dimana demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, dengan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Implementasi pendidikan anti korupsi ini masih banyak menemukan hambatan karena masih merupakan hal baru. Diperlukan upaya yang lebih gencar dan intensif tentang pendidikan anti korupsi.

Pendidikan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu bidang kajian atau pembelajaran tentang bagaimana menyiapkan individu/manusia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki wawasan dan sikap (melek) ekonomi, sesuai tuntutan perkembangan jamannya. Dengan demikian, lulusan program ini diharapkan tidak hanya dapat menjadi pendidik ekonomi di berbagai jenjang pendidikan, tetapi juga diberbagai lembaga yang bertugas mengelola, meneliti, serta mengembangkan pendidikan ekonomi. Investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Selama orde baru, kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar.

Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumberdaya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Inilah saatnya bagi negeri ini untuk bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik, untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pendidikan juga sebagai alat pemersatu bangsa, pendidikan adalah wahana yang amat penting dan strategis untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa, karena pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama.

Upaya yang diharapkan dari pendidikan itu sendiri adalah terbentuknya perilaku atau karakter yang anti terhadap korupsi. Dan hal ini merupakan suatu pondasi yang sangat penting, seharusnya diutamakan dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak didik, disamping aspek-aspek lain yang juga penting untuk ditanamkan.

Masalah lain yang muncul seputar pendidikan adalah belum semua guru jujur. Saat ini kita masih melihat banyak guru yang belum jujur kepada dirinya sendiri. Masih banyak guru yang belum mampu memberikan keteladanan. Bagaimana mungkin korupsi akan diberantas bila gurunya saja masih korupsi? Tak heran, bila guru seperti itu melahirkan peserta didik yang tidak jujur, senang menyontek, malas berpikir secara ilmiah, dan masih banyak masalah yang lain.

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, lahirnya sebuah mata kuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan mata kuliah anti korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan mata kuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah mata kuliah anti korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah mata kuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah mata kuliah, tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula mata kuliah anti korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnya disintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus diseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan, sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

Pembekalan pendidikan anti korupsi harus dimulai dari guru itu sendiri. Cegah korupsi dapat dilakukan bila guru menyadari bahwa korupsi itu adalah penyakit yang dapat hinggap kepada siapa saja. Bila guru telah mampu memberikan contoh dan teladan yang baik, maka akan mampu mengajak peserta didiknya untuk mampu berbuat jujur. Ketika kejujuran telah tertanamkan dengan baik dimulai dari tingkat dini, maka memberantas korupsi bukan hanya slogan belaka, tetapi telah menjadi tindakan nyata untuk segera diberantas sampai ke akar-akarnya.

Terkait dengan latar belakang di atas, pemberantasan korupsi menuntut peran guru/dosen untuk memulai dengan serius dalam memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus dilaksanakan sedini mungkin mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, dengan menerapkan mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan anti korupsi.

Kini saatnya diperlukan adanya gagasan pengembangan perangkat pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi di tingkat perguruan tinggi khususnya LPTK, karena diharapkan nantinya output LPTK dapat memberikan pemahaman, penanaman, dan mendidikkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didiknya. Karena pembelajaran penanaman nilai-nilai budaya anti korupsi harus

ditanamkan, yang merupakan suatu ranah yang seharusnya menjadi titik awal perbaikan budi pekerti. Agar tidak semakin akut, meskipun tentu tidak dapat secara serta-merta. Sebab, mungkin hanya pendidikanlah jalan yang paling memungkinkan untuk ditempuh dalam rangka memberikan penyadaran terhadap masyarakat.

PEMBAHASAN

Sesuai latar belakang diatas serta topik yang menjadi bahan kajian tentang efektivitas kajian literatur pada penelitian pendidikan anti korupsi, maka diperlukan pemahaman landasan teori dan kerangka berpikir yang dibangun secara komprehensif. Agar dapat memahami pembahasan landasan teori dengan baik dalam penelitian, maka membangun landasan teori yang baik dan benar dalam proses penelitian merupakan hal yang mutlak penting karena menjadi pondasi dan landasan bagi suatu penelitian.

Menurut Randolp (2009) dalam (Punaji Setyosari), 2012, mendefinisikan kajian pustaka: "As an information analysis and syntesis, focusing on findings out not simply bibliographic citations, summarizing the subtance of the literature and drawing conclusion from it". Dapat disimpulkan bahwa kajian literatur adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik dalam penelitian yang dapat dijabarkan bahwa kajian literatur merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dalam penelitian. Adapun kajian literatur dalam penelitian ini sebagai berikut.

I. Pendidikan Karakter

1. Makna Pendidikan Karakter


Pendidikan karakter sesuai UU No. 20 tahun 2003, adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat contohnya suku Jawa, hubungan sosial di antara anggotanya sangat bersifat pribadi dan didasari oleh loyalitas yang tinggi misalnya dalam sistem gotong royong di Jawa, gotong royong merupakan ikatan hubungan tolong-menolong di antara masyarakat desa. Di daerah pedesaan pola hubungan gotong royong dapat terwujud dalam banyak aspek kehidupan. Kerja bakti, bersih desa, dan panen bersama merupakan beberapa contoh dari aktivitas gotong royong yang sampai sekarang masih dapat ditemukan di daerah pedesaan. Di dalam masyarakat Jawa, kebiasaan gotong royong terbagi dalam berbagai macam bentuk. Bentuk itu di antaranya berkaitan dengan upacara

siklus hidup manusia, seperti perkawinan, kematian, dan panen yang dikemas dalam bentuk selamatan.dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peseta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik, dan sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah.

Pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa sesuai UU No. 20 tahun 2003, para siswa merupakan tanggung jawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus dilakukan oleh guru. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa mendidik para siswa agar memiliki karakter bangsa hanya dilimpahkan pada guru mata pelajaran tertentu, walaupun dapat dipahami bahwa yang dominan untuk mengajarkan pendidikan karakter bangsa adalah para guru yang relevan dengan bidang pendidikan karakter bangsa. Tanpa terkecuali, semua guru harus menjadikan dirinya sebagai sosok teladan yang berwibawa bagi para siswanya.

Menurut (Thomas, L. 1991) karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knonwing*), sikap moral (*moral felling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan.

Bagan dibawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini.



Gambar 1.1 Hubungan Antara Komponen Moral Dalam Rangka Pembentukan Karakter Yang Baik

(Sumber: Thomas, L. 1991)

2. Tujuan Pendidikan Karakter

Perkembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, pengertian pendidikan budaya dan karakter bangsa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. UU No.20 tahun 2003, tentang Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan Nasional Berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peseta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Tujuan pendidikan karakter menurut (Kemendiknas, 2012) adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
- Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilainilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa
- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa
- d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

Pancasila pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut lagi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting. bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam

pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut.

Di tengah masyarakat terdapat anggapan, bahwa hasil pendidikan hanya melahirkan anak pintar, namun berperilaku tidak sopan, tidak peduli, kurang cinta pada tanah air, dan cenderung radikal. Dengan begitu, pembelajaran di sekolah dianggap lebih menekankan pada aspek kognitif. Sekolah juga dinilai kurang menekankan siswa pada sikap untuk berbuat baik. Oleh karena itulah pemerintah mencanangkan gerakan pendidikan berbasis karakter dengan harapan bahwa peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki sikap dan nilai-nilai yang baik.

Dari uraian tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidikan karakter harus dibangun sejak usia dini serta untuk efektivitasnya pendidikan karakter, diperlukan kerjasama antara guru dan orang tua.

3. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter

Ada delapan belas nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Delapan belas nilainilai dalam pendidikan karakter menurut Diknas adalah: (1) Religius: sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, (2) Jujur: perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan,(3)toleransi:sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap. tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya, (4) Disiplin: tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, (5) Kerja Keras: tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, (6) Kreatif: berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki, (7) Mandiri: sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, (8) Demokratis: cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain, (9) Rasa ingin tahu: sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar, (10) Semangat kebangsaan: cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, (11) Cinta tanah air: cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, (12) Menghargai prestasi: sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain, (13) Bersahabat/komunikatif: sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain, (14) Cinta damai: sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain, (15) Gemar membaca: kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya, (16) peduli lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, (17) Peduli sosial: sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan, dan (18) Tanggung jawab: sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari uraian tentang nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa tersebut di atas, peneliti menyimpulkan, bahwa nilai-nilai pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru/dosen, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Pendidikan karakter anti korupsi diharapkan mampu membentuk kesadaran publik terhadap kegiatan yang mengarah ketindakan korupsi, memberikan bekal pemahaman mengenai efek tindak korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara, serta mampu memberikan pemahaman penggunaan ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang benar tanpa ikut andil dalam tindakan korupsi. Penanaman mental anti korupsi sejak usia dini diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang siap berperang melawan korupsi. Penanaman nilai-nilai luhur sejak dini diharapkan mampu menjadi pondasi yang kokoh bagi peserta didik dalam menyikapi realita kemerosotan moral yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pendidikan karakter anti korupsi juga diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas korupsi dan memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya. Selama ini pendidikan mengenai nilai-nilai luhur sebenarnya telah terangkum dalam mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Namun, hasil yang dicapai hanya sebatas kemampuan kognitif yang berfokus pada pencapaian nilai dalam selembar kertas. Pemahaman mengenai nilai luhur tersebut akan hilang ketika anak didik ke luar dari pagar sekolah/kampus. Menurut (Tirtarahardja, Umar, La Sulo, 2005) berpendapat bahwa seharusnya pendidikan yang sehat mampu menunjukan titik temu atau menjembatani antara teori dan praktek. (Abduhzen, M, 2010) berpendapat bahwa strategi pendidikan kita pada berbagai tingkatannya sangat kurang menghiraukan pengembangan nalar sebagai basis sikap dan perilaku. Pembelajaran di sekolah kita lebih cenderung pada mengisi atau mengindoktrinasi pikiran. Akibatnya, apa yang diperoleh di sekolah seperti tidak berkorelasi dengan kehidupan nyata. Pendidikan harus mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan peserta didiknya, (Artadi, I Ketut, 2004).

Agar pendidikan karakter anti korupsi dapat mencapai sasaran, beberapa langkah dapat dilakukan pemerintah dan Kemendiknas, seperti pelatihan-pelatihan kepribadian kepada guru/dosen untuk menanamkan sikap anti korupsi. Hasilnya nanti terlihat dalam sikap keseharian guru/dosen dalam menjalankan tugasnya. Sikap-sikap anti korupsi yang ditunjukkan oleh guru/dosen tentu akan lebih tajam pemikiran peserta didik mengenai korupsi dibandingkan dengan teori-teori hapalan mengenai tindak korupsi. Langkah lain yang dapat diambil untuk memaksimalkan tujuan pendidikan karakter anti korupsi adalah memberikan sanksi tegas kepada guru/dosen dan pegawai-pegawai dinas pendidikan yang melakukan tindakan korupsi. Sehingga dunia pendidikan terlepas dari tindakan korupsi yang akan berdampak pada penciptaan kondisi yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter anti korupsi.


Melihat berbagai kendala yang membentang dalam pelaksanaan pendidikan karakter anti korupsi ini, maka sudah sepatutnyalah dilakukan perbaikan dalam tubuh institusi pendidikan terlebih dahulu. Agar jangan sampai rencana manis hanya berbuah tawar atau tiada berguna. Guru/dosen sebagai ujung tombak pendidikan karakter anti korupsi haruslah merefleksi diri. Penanaman sikap luhur ini akan tercapai apabila guru sanggup menjadi contoh sikap jujur, baik, bertanggung jawab, dan adil bagi siswanya. Bukan hanya pemberian teori mengenai ciri-ciri sikap jujur, baik, bertanggung jawab, dan adil yang sasarannya hanya hapalan semata. (Lewis, Barbara, A, 2004) mengatakan bahwa ada dua cara untuk menyebarkan terang menjadi lilinnya atau menjadi cermin yang memantulkannya. (Lewis, Barbara, A, 2004) menyebut pemberian contoh-contoh sikap luhur itu sebagai kepemimpinan lewat teladan. Dalam kepemimpinan ini, seorang guru akan menjadi tolok ukur dimana peserta didik akan mengukur diri mereka sendiri. Guru/dosen akan menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. Untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu menerangi jalan peserta didiknya, seorang guru hendaknya kembali memegang teguh trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madyomangun karso, dan tut wuri handayani. Artinya, di depan guru/dosen sebagai pemimpin mesti memberi teladan, di tengah-tengah peserta didik guru/dosen membangun semangat serta menciptakan peluang untuk berswakarsa, dari belakang guru/dosen mendorong dan mengarahkan peserta didiknya. Trilogi inilah yang mungkin terlupakan dalam sistem pendidikan penanaman nilai di negeri ini.

Dari bahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perubahan kerangka pendidikan menuju pendidikan holistik pendidikan, dikatakan holistik apabila pendidikan itu menyeluruh. Artinya, pembangunan manusia bukan hanya dari dimensi kognitif saja. Pendidikan harus mampu menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Hal inilah yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam pendidikan, karena selama ini, hanya otak kiri saja/hapalan yang lebih banyak ditekankan.

Inilah penyebab tujuan pendidikan menciptakan manusia seutuhnya jauh dari kenyataan.

Dari jabaran tersebut di atas, dapat digambarkan keterkaitan antara pendidikan karakter dan pendidikan korupsi sebagai berikut:

Desain Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Pendidikan Karakter



Gambar 1.2 Desain Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Pendidikan Karakter (Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)

II. Pendidikan Anti Korupsi

1. Makna Korupsi

Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi, (Andi H, 1991).

Dalam UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, Pengertian korupsi adalah (1) tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, (2) menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi, (3) perbuatan curang dan mark-up.

a. Faktor Kultural/Kebiasaan Yang Berkontribusi Terhadap Perilaku Korupsi Dan Tindakan Korupsi

a.1 Faktor-faktor kultural/kebiasaan yang berkontribusi terhadap perilaku korupsi: adalah perilaku-perilaku yang menyimpang misalnya (1) Tradisi memberi hadiah, ucapan terima kasih, dan upeti berpeluang berkembangnya perilaku tindak pidana korupsi, (2) Mental "menerabas" (instan) dan perilaku konsumtif, (3) Jam karet (menunda-nunda pekerjaan), dan sebagainya, (sumber: Pusat Kurikulum dan Perbukuan).

a.2 Tindakan korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi (UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi).

2. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan, dan penyelesaiannya. Sistem pendidikan yang ikut memberantas korupsi adalah sistem pendidikan yang berangkat dari hal-hal sederhana, seperti tidak mencontek, disiplin waktu, dan lain-lain, (Wibowo, Aryo, P, Puspito, & Nanang, T. 2011).

Dari uraian tersebut di atas, pendidikan anti korupsi diharapkan dapat menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada para anak didik, sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama. Untuk itu sejak dini anak perlu dibiasakan jujur, tidak menipu, dan tidak mengambil yang bukan haknya.

a. Pendidikan Anti Korupsi Masuk Kurikulum Pendidikan

Bukan suatu hal yang salah jika pemerintah menetapkan lembaga pendidikan sebagai bengkel perbaikan moralitas bangsa. Lembaga pendidikan adalah pilihan tepat sebagai garda terdepan pembentukan karakter bangsa. Dalam aplikasinya, perlu ada materi khusus pembelajaran anti korupsi dalam kurikulum di tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi dapat diberikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, klub debat, atau gerakan mahasiswa anti korupsi) dan melalui penanaman nilai-nilai pembelajaran atas anti korupsi secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang sudah ada atau berdiri sendiri dalam suatu mata pelajaran. Pendidikan anti korupsi lebih menekankan upaya pembentukan moral anti korupsi dibanding transformasi pengetahuan dan seluk beluk teori anti korupsi kepada peserta didik.

Peneliti berpendapat materi pendidikan anti korupsi harus lebih banyak memuat contoh kasus yang terjadi di sekitar peserta didik dan dalam masyarakat, penekanan materi berisi pemahaman bagi peserta didik, bahwa perilaku korupsi berdampak sangat buruk pada masyarakat, misalnya terjadinya kemiskinan dan kebodohan. Pendidikan anti korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Lebih dari itu, pendidikan anti korupsi tidak boleh dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang lainnya, jadi jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang justru menghambat tujuan pendidikan anti korupsi.

Agaknya negara Indonesia perlu menerapkan kembali pembelajaran para leluhur bangsa Indonesia, yang selalu mengajarkan nilai-nilai budaya bangsa. Negara Jepang dalam penerapan pendidikannya, juga bisa dijadikan contoh, dalam menerapkan pendidikan ada pelajaran "seikatsuka" atau pendidikan tentang kehidupan sehari-hari. Siswa Sekolah Dasar diajari tata cara menyeberang jalan, adaptasi di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi guru juga mengajak mereka untuk bersama naik kereta dan mempraktikkannya. Budaya malu pada masyarakat pun dicontohkan oleh para pemimpin Jepang sebagai upaya mendidik warganya mewujudkan kultur anti korupsi. Para pemimpin Jepang berani mundur dari jabatannya ketika tersandung kasus korupsi. Perilaku birokrat negeri sakura ini merupakan pembelajaran yang sungguh mulia dan elegan guna mendukung terwujudnya kultur anti korupsi secara jitu. (Quah, Jon S.T, 2010) "Curbing Corruption in Asian Countries: The Difference between Success and Failure", mencontohkan Negara Cina secara konsisten menjatuhkan hukuman berat terhadap koruptor, hal itu dilakukan untuk menghambat laju korupsi.

Saat yang sangat penting untuk pembentukan karakter ada dalam lingkungan keluarga. Karakter seseorang terbentuk melalui pembiasaan dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Perubahan yang ada tidak bisa dilihat secara kasat mata karena proses pembentukan karakter terjadi secara laten, berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan karakter sejatinya mampu terwujud ketika seorang anak dan keluarga di dalamnya berjuang bersama untuk menghayati visi dan mengaktualisasikan nilai-nilai anti korupsi di dalam masyarakat.

Pendidikan karakter anti korupsi yang ditawarkan oleh Kemendiknas dan Komisi Pemberantasan Korupsi memang tidak menawarkan sebuah keajaiban yang mampu menjamin semua manusia Indonesia bebas korupsi. Keteladanan masih menjadi poin penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan karakter anti korupsi di Indonesia. Semua modul pelajaran sekolah yang terintegrasi dengan pendidikan karakter anti korupsi tidak akan memberikan hasil apapun sepanjang keteladanan masih menjadi barang langka di masyarakat.

3. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Dalam (Wibowo, Aryo, P. & Puspito, Nanang, T. 2011) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti

koruptif yang tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Menurut (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, 2012) tujuan pendidikan anti korupsi adalah (1) membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (anti korupsi), yaitu : jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dan bermartabat, (2) mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat, (3) menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi adalah menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter untuk tidak melakukan korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur pendidikan ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi.

Dari uraian di atas, sasaran pendidikan anti korupsi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1 Sasaran Pendidikan Anti Korupsi (Sumber: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan PengembanganKementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)

4. Nilai-nilai Dalam Pendidikan Anti Korupsi

Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi bukan merupakan bagian tersendiri dari pendidikan pada umumnya, tetapi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pihak sekolah tidak perlu membuat kurikulum baru, tetapi cukup mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam kurikulum yang sudah ada, menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2012) terdapat nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu:

Tabel II.1 Nilai-Nilai Acuan Dalam Pendidikan Anti Korupsi, Agus Wibowo, 2007 (Kemendikbud, 2012).

No.	Nilai	Diskripsi		
1.	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.		
2.	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan		
3.	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas		
4.	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan		
5.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa		
6.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan perilaku sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya		
7.	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati		
8.	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur		
9.	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, obyektif dan proporsional		

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa dari nilai-nilai tersebut di atas bila diintegrasikan kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan pada akhirnya akan bersikap anti korupsi.

5. Teori Tentang Timbulnya Praktek Korupsi

1) Teori Vroom

Teori Vroom menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki sebagaimana tertulis dalam fungsi berikut:

P = f(A, M)

P = Performance

A = Ability

M = motivation

Berdasarkan Teori Vroom tersebut, kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat

motivasi yang sama seseorang dengan *skill* dan *knowledge* yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (motivasi) adalah tetap. Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang motivasi sebagai berikut:

M = f(E, V)

M = Motivation


E = Expectation

V = Valance/Value

Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif maka, dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk mejadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi.

2) Teori Kebutuhan Maslow

Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Hierarki tersebut terlihat dalam piramida berikut ini:



Gambar II.2 Hierarki Kebutuhan Maslow

(Sumber: Corr, P.J., &Matthews, G. (Eds.)., 2009)

Teori Kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (*physical needs*). Selanjutnya kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (*prime needs*) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainnya.

Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya.

Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi.

3) Teori Klitgaard

Klitgaard memformulasikan terjadinya korupsi dengan persamaan sebagai berikut:

C = M + D - A

C = Corruption

M = Monopoly of Power

D = Discretion of Official

A = Accountability

Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi.

4) Teori Ramirez Torres

Menurut Torres suatu tindak korupsi akan terjadi jika memenuhi persamaan berikut:

 $Rc > Pty \times Prob$

Rc = Reward

Pty = Penalty

Prob = Probability

Dari syarat tersebut terlihat bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil (*Rc=Reward*) yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman (*Pty=Penalty*) yang didapat dengan kemungkinan (*Prob=Probability*) tertangkapnya yang kecil.

5) Teori Jack Bologne (GONE)

Menurut Jack Bologne akar penyebab korupsi ada empat, yaitu:

G = Greedy

O = Opportunity

N = Needs

E = Expose

Greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportunity*, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. *Needs*, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Expose*, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

(BPKP, 1999) mengidentifikasi adanya tiga teori korupsi yaitu 1) GONE theory (Greed, Opportunities, Needs and Exposures) yang dikemukakan oleh Jack Bologne, 2) N + K = C atau Niat + Kesempatan = Criminal , dan 3) C = M + D - A atau korupsi (corruption) diartikan sebagai monopoli (monopoly) ditambah kebijakan (discretion) dikurangi akuntabilitas (accountability) sebagiamana dikemukakan oleh Robert Klitgaard.

GONE Theory menjelaskan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). Keserakahan merupakan perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kebutuhan berkaitan dengan faktor – faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh para pelaku kecurangan.

Faktor-faktor *Greeds* dan *Need* berkaitan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor – faktor *Opportunities* dan *Eksposure* berkaitan dengan korban perbuatan kecurangan. Pelaku adalah individu atau kelompok individu baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi yang melakukan kecurangan, merugikan kepentingan pihak korban. Sedangkan korban adalah organisasi, instansi atau masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Dalam profesi kepolisian dikenal istilah N + K = C atau Niat + Kesempatan = Criminal yang berarti bahwa suatu perbuatan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh seorang pelaku dapat terjadi karena adanya niat dari diri pelaku dan karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Apabila ada niat untuk melakukan tindak kriminal tetapi sama sekali tidak ada kesempatan, maka perbuatan kriminal tersebut tidak akan dapat terjadi. Sebaliknya apabila kesempatan untuk melakukan perbuatan kriminal tersebut juga tidak akan terjadi (BPKP, 1999). Pengaruh yang bisa menimbulkan korupsi itu seperti pimpinan yang gemar mendemonstrasikan pola hidup mewah atau *life style* yang dikemas oleh sikap pendewaan kekayaan terhadap bawahannya dan kemudian diantisipasi atau dicermati oleh para bawahan bahwa kekayaan pimpinannya melebihi pendapatan resmi institusional yakni banyak diantaranya yang bersumber dari berbuat kotor di lingkungan kelembagaannya sendiri. Gaya hidup ini juga membentuk kesenjangan sosial antara kelas atas dengan kelas bawah yang dapat melahirkan kecemburuan sosial. Teori ini juga menjelma dalam sikap istri yang berorientasi material yang tinggi, kesejahteraan hidup pegawai yang kurang, hubungan pimpinan dan bawahan yang otoriter dan lemahnya manajemen birokrasi.

Dari teori-teori tentang korupsi tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa dukungan moral dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk menghadapi keraguan dan ketakutan yang muncul setelah keputusan penting akan diambil oleh seseorang karena keputusan untuk berubah akan dihadapi oleh ketakutan. Untuk itu orang yang akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya perlu terus dihadapi oleh pesan yang mengatakan bahwa keputusan dibuat untuk suatu tindakan yang benar. Untuk bisa menjadi agen perubahan yang efektif, maka seseorang harus mampu memberikan dorongan yang cukup untuk orang lain mencoba perilaku baru yang berangkat dari cara berpikir biasa, menghindari membuat tawaran yang orang tidak bisa menolak. Selama mungkin untuk mengadopsi keyakinan yang mendukung apa yang mereka lakukan, semakin besar usaha yang terlibat dalam bertindak dengan cara ini, maka semakin besar kesempatan bahwa sikap mereka akan berubah untuk menyesuaikan tindakan mereka. Pemahaman semacam itu akan meningkatkan kemungkinan bahwa sikap sama akan bergeser ke konsisten dengan tindakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Perangkat pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi mempunyai karakteristik yang berisikan nilai-nilai anti korupsi yangharus dididikkan oleh mahasiswa sebagai calon guru yang merupakan suatu kebutuhan yang harus diterapkan. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa mahasiswa maupun dosen menyatakan mata kuliah ini harus dikembangkan dan diterapkan sebagai bekal bagi mereka yang kelak akan menjadi tenaga pendidik.
- 2. Dari hasil penelitian membuktikan, bahwa mahasiswa dan penilai ahli menyatakan mata kuliah ini harus dikembangkan dan diterapkan sebagai bekal bagi mereka yang kelak akan menjadi guru, dengan mengacu pada sembilan nilai anti korupsi antara lain: jujur, peduli, mandiri, disiplin,tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, H.A. 2011. Pendidikan Karakter Berpusat pada Hati: Akhlak Mulia Pondasi Membangun Karakter Bangsa. Jakarta: Ai-Mawardi Prima.
- Abduhzen, M. 2010. Pendidikan Karakter, Perlukah?
- Artadi, I.K. 2004. Nilai, Makna, dan Martabat Kebudayaan: Kebudayaan Bangsa-bangsa dan Posmodern. Denpasar: Sinay.
- Andi, H. 1991. Ikrar Anti Korupsi.
- Asniar, K., S.Psi., Lukman, S. Psi., M. Appsy. 2009. *Membentuk Karakter Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah menengah Pertama di Sulsel*.
- Barda, N. A. 2005. Pembaharuan *Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Adiyta Bakti.

- Bertens, K. 2002. Etika. Jakarta: Gramedia.
- Benny, A.P. 2009. Model Desain Sistem Pembelajaran Dick dan Carey.
- BPKP. 1999. Undang Undang RI. No. 28. Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Corr, P.J., &Matthews, G. (Eds.). 2009. *The Chambridge Handbook of Personality Psychology*. New York:Cambridge University Press.
- Dick, W. & Carey, L. 2005. The Systematic Design of Instruction. NY: Longman, Inc.
- Dirjen Dikti kemendikbud, Surat Nomor: 1016/E/T/2012, Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Swasta.
- Effendy, C. 2003. Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Ekosusilo, M. 1988. Dasar-dasar Pendidikan. Semarang: Effar Publishing.
- Fakultas Pascasarjana. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian.* Malang: FPS Universitas Negeri Malang.
- Gay, L.R. 1991. Educational Evaluation and Measurement: Com-petencies for Analysis and Application. Second edition New York: Macmilan Publishing Compan.
- Hallak, J., & Poisson, M. 2005. Ethics and corruption in education: an overview. Journal of Education for International Development, 1(1). Retrieved Month Date, Year, from http://equip123.net/JEID/articles/1/1-3.pdf
- Hasan, L. 1992. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Harmanto, M. Pd. 2008. Mencari Model Pendidikan Anti Korupsi.
- Inpres RI No. 17 Tahun 2011. Tentang Aksi Pemberantasan Korupsi.
- Isaac, Alan G., 1996. *Morality, maximization, and economic behavior*, Journal of Economic Behavior and Organization.
- Jakob, S. 2005. Delapan Pertanyaan Tentang Korupsi.

 Journal Of Economic Perspektive-Volume 19, Number 3-Summer 2005-Pages 19-42

 Kebijakan Pendidikan Internasional, Peabody College, Vanderbilt

 University, Nashville, TN 37138, Amerika.
- Jauhar, M. 2011. *Implementasi Paikem: Dari Behavioristik sampai Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Kemendiknas. 2012. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa-Pedoman Sekolah.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Kemendikbud. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi.

Ki Hadjar, D. 2009. Menuju Manusia Merdeka. Yogyakarta: Leutika.

Kneller, George, F. 1984. *Movements of Throught in Modern Education*. John Wiley & Sons Inc., New York.

Lewis, Barbara A. 2004. Character Building Untuk Remaja. Batam: Karisma

Montessori, M. 2008. Absorbent Mind. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Noddings, N. 1997. *Philosophy of Education: The Philosophical and Educational Thought of John Dewey. Westview Press, a member of Percus Books*. L.L.C.(Co-Mimbar Demokrasi).

Nurfita, K.D. 19 Maret 2011. Dalam Keteladanan Masyarakat. Wawasan, hlm. 4.

Puslitjaknov. 2008. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Nasional.

Quah, Jon S.T. 2010. Curbing Corruption in Asian Countrie: The Difference Between Success and Failure.

Rosida, T.M. 2012. Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik.

RPJM Daerah Jawa Timur. 2009-2014. Lakip. Jatim

Siti, M.H. 2014. Anomali Anti Korupsi.

Sutrisno, H., M.A., 1981. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Stephen, P. H. 2004. *Pendidikan Anti Korupsi. International Journal of Educational Development 24*. 637–648

Segal Jeanne, 2000. Meningkatkan kecerdasan emosional (terj. Dian Paramesti Bahar). Citra Aksara.

Thomas, L. 1991. Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.

Tilaar. 2000. Manajemen Strategi Dalam Mengelola Satuan Pendidikan

Tirtarahardja, Umar, dan La Sulo, 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Puslitjaknov 2008. Badan dan Penelitian Pengembangan Departemen Nasional.

Tim MCW. 2005. Seri *Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Kerjasama YAPPIKA dan MCW.

Transparancy International. 2013

Transparancy International. 2007. Korupsi Dalam Sektor Pendidikan.

Undang-Undang RI No. 20. Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Jakarta: Visimedia.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Undang Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang RI No. 17. Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Undang-Undang No. 31. Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20. Tahun 2000 tentang Pendidikan Anti Korupsi.

- Undang-Undang No. 31. Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20. Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Wibowo, Aryo P. dan Puspito, Nanang T. 2011. *Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi*. Dalam *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/ Anti Korupsi*. Jakarta: Kemendikbud.